



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor : 242/1163/BPT-PS/2020

Nomor : K.TEL.1246/HK.810/R1W-1J100000/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Painan, antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

I. HENDRAJONI

Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-652 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN** yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU.**

II. SUBHAN

General Manager (GM) Wilayah Telekomunikasi (Witel) Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Indonesia Nomor : SK 1319/PS720/HCB-105/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Mutasi Karyawan, sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA** Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 17 Padang, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah institusi Pemerintah Daerah yang sedang meningkatkan kemampuan kinerja sumber daya internal dalam upaya untuk meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah perusahaan jasa layanan telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan berbasis *TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Services)*, yang dikenal sebagai penyedia jasa layanan telepon *fixed wireline* dan telepon *fixed wireless* (nirkabel), layanan telepon bergerak selular, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi; dan

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KESEPAKATAN BERSAMA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Paraf PIHAK KEDUA 

Paraf PIHAK KESATU 

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama daerah dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta keterbukaan informasi berbasis elektronik kepada masyarakat.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik berupa layanan elektronik komunikasi data.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyediaan Layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dari **PIHAK KEDUA** bagi lingkungan **PIHAK KESATU** baik berupa pengembangan layanan *existing* maupun pembangunan infrastruktur jaringan *fiber optik* serta penambahan layanan baru.

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan Layanan Komunikasi Data dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 7

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau dalam Kontrak Berlangganan atau *Kontrak Form Standar (KFS)* yang akan ditandatangani antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Bersama ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang akan disusun lebih lanjut serta di tandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap perubahan informasi, sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

PASAL 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.



PASAL 11
WAKIL PARA PIHAK

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan :

Nama : JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pejabat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim, Painan
Telp. : (0756) 2312227
e-mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk :

Nama : RAJA WIRANSYAH
Jabatan : Junior Account Manager
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Padang
Telp. : 0751 - 444415 – +62 82214467602
Email : raja.wiransyah@telkom.co.id

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
GM Witel Sumbar



PIHAK KESATU,
BUPATI PESIR SELATAN

